



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1.

Nama

Lengkap

: Muhammad Ali Als Ali Bin (Alm) Ilmiyadi;

2.

Tempat

Lahir

: Banjarmasin;

3.

Umur/Tanggal

Lahir

: 24 Tahun/ 18 September 1995;

4.

Jenis

Kelamin

: Laki-laki;

5.

Kebangsaan

: Indonesia;

6.

Tempat

Tinggal

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Martapura Lama Rt.002 Desa Sungai Batang
Ilir Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar;

7.

Agama

: Islam;

8.

Pekerjaan

: Swasta;

Terdakwa II:

1.

Nama

Lengkap

: Mawardi Als Abbas Bin Jailani;

2.

Tempat

Lahir

: Martapura;

3.

Umur/Tanggal

Lahir

: 29 Tahun / 10 April 1990;

4.

Jenis

Kelamin

: Laki-laki;

5.

Kebangsaan

: Indonesia;

6.

Tempat

Tinggal

:

Jalan Martapura Lama Rt.003 Desa Sungai Batang
Ilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar;

7.

Agama

: Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan

: Pekerja Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2020;

Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1.

Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;

2.

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;

3.

Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 08 Juni 2020;

4.

Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;

5.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;

6.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020.

7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

I.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 26 Agustus 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb, tanggal 28 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :PDM-82/BB/Enz.2/05/2020, tanggal 18 Mei 2020, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Muhammad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) yang kemudian disebut Terdakwa I bersama - sama dengan Mawardi Als Abbas Bin Jailani yang kemudian disebut Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Tunggul Irag Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksakan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena Terdakwa I dan Terdakwa II di tahan di Rumah Tahanan Negara Polres Banjarbaru dan sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang telah melakukan tindak pidana percobaan atau Pemufakatan jahat mereka yang tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada hari minggu tanggal 29 Maret sekitar jam 16.00 Wita Terdakwa I di hubungi oleh temannya yang bernama Zaki guna menanyakan tempat orang menjual minuman keras dan menanyakan keberadaan Terdakwa I lalu tidak lama berselang Zaki datang di tempat Terdakwa I berada yaitu berada di daerah Sungai Sipai Kabupaten Banjar. Setelah itu Terdakwa I dan Zaki pergi membeli minuman keras di daerah simpang empat cempaka kota Banjarbaru dan Zaki yang membeli minuman sedangkan Terdakwa hanya mengantarkan saja. Setelah membeli minuman di bawalah minuman tersebut di Kost yang beralamat di jalan sekumpul kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan meminum minuman keras tersebut di Kost bersama Terdakwa I, Zaki dan Teman Zaki. Dan setelah minuman habis Zaki mengaja Terdakwa I untuk

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu – sabu dan memberitahu bahwa Zaki mempunyai uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) uang hasil patungan antara Zaki, Faisal, dan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa baru menanyakan ke Terdakwa II.

-

Sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk menanyakan adakah Narkotika jenis sabu – sabu. Lalu Terdakwa II menanyakan kepada temannya yang bernama Leman apakah masih ada persediaan sabu – sabu atau tidak dan ternyata masih ada. Kemudian Terdakwa I mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di tempat Zaki dan setelah itu Terdakwa I langsung menemui Terdakwa II di rumahnya untuk bersama – sama menuju tempat orang yang menjual sabu – sabu yaitu di Jalan di daerah Tunggul Irang Kecamatan Martapura kabupaten Banjar. Pada saat perjalanan Terdakwa I memberitahu Terdakwa II untuk patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa I patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan antara Zaki, Faisal, dan 1 (satu) orang laki – laki yang Terdakwa I tidak mengenalnya. Dan akhirnya uang terkumpul senilai Rp 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dan saat tiba di tempat penjual sabu – sabu yang bernama Leman di Jalan di daerah Tunggul Irang Kecamatan Martapura kabupaten Banjar penjual sabu – sabu yang bernama Leman langsung menyerahkan Narkotika jenis sabu – sabu yang berbentuk klip kepada Terdakwa I lalu baru Terdakwa I menyerahkan uang senilai Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil patungan sebelumnya dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisanya Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk di belikan rokok dan bensin. Setelah menerima Narkotika Jenis sabu – sabu Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke rumah Zaki di daerah Sekumpul kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan sesampainya di rumah tersebut para Terdakwa dan Teman – temannya langsung mengonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yaitu Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali hisap dan Terdakwa I sebanyak 3 (Tiga) kali hisap.

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut di dalam jook sepeda motor milik Terdakwa II. Dan tidak berselang lama Terdakwa I di hubungi oleh Iyus dan diajak untuk mengkonsumsi minuman alkohol. Dan Iyus telah menunggu di rumah Izay. Dan setelah Itu Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa teman Terdakwa I mengajak untuk membeli alkohol di daerah Banjarbaru dan Terdakwa II setuju. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II singgah terlebih dahulu di kos Izay dan di situ Terdakwa I bertemu dengan Iyus dan akhirnya Terdakwa I berangkat bersama Iyus menggunakan sepeda motor Terdakwa II untuk membeli alkohol. Sedangkan Terdakwa II di tinggal di kos Izay.

-
Sekitar jam 23.00 Wita di Jl. A.yani km 34 kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru pada saat Terdakwa I mau membeli Alkohol dengan Iyus datang petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan setelah itu Terdakwa I dan Iyus di amankan dan dilakukan penggeledahan badan setelah itu di lakukan penggeledahan pada jok sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari Catoon Bad warna merah muda dan silver yang sebelumnya oleh Terdakwa II di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna merah dan hitam dan terdapat 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik yang pada atas tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih merah dan oleh Terdakwa II semua di masukan ke dalam Jook sepeda motor milik Terdakwa II merek Suzuki Satria F No. Pol DA 4971 SP warna hitam.

-
Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa I kapan dan dengan siapa Terdakwa I mempergunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa I menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dipakai bersama – sama dengan Terdakwa II dan kemudian petugas kepolisian meminta untuk menunjukan keberadaan Terdakwa II yang pada saat itu berada di rumah kos yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gotong Royong R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke tempat keberadaan Terdakwa II dan pada jam 23.30 Wita dan di tangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian di Rumah Kos Jl. Gotong Royong R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3874 / NNF / 2020, tanggal 15 April 2020 yang mana dari hasil pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti positif Narkotika dan positif Metamfetamina;

- Berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram

Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo 84 Ayat (2) KUHP.

Subsida:

Bahwa mereka Muhammad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) yang kemudian disebut Terdakwa I bersama dengan Mawardi Als Abbas Bin Jailani yang kemudian disebut Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 23.00 Wita di Jl. A.yani km 34 kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru telah melakukan tindak pidana percobaan atau Pemufakatan jahat mereka yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut :

-

Berawal pada hari minggu tanggal 29 Maret sekitar jam 22.30 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu di daerah di daerah Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di dapur rumah Zaki bersama Zaki, Faisal dan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak di

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal oleh para Terdakwa. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II meletakkan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu tersebut di dalam jook sepeda motor milik Terdakwa II. Dan tidak berselang lama Terdakwa I di hubungi oleh Iyus dan diajak untuk mengkonsumsi minuman alkohol. Dan Iyus telah menunggu di rumah Izay. Dan setelah Itu Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa teman Terdakwa I mengajak untuk membeli alkohol di daerah Banjarbaru dan Terdakwa II setuju. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II singgah terlebih dahulu di kos Izay dan di situ Terdakwa I bertemu dengan Iyus dan akhirnya Terdakwa I berangkat bersama Iyus menggunakan sepeda motor Terdakwa II untuk membeli alkohol. Sedangkan Terdakwa II di tinggal di kos Izay.

- Sekitar jam 23.00 Wita di Jl. A.yani km 34 kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru pada saat Terdakwa I mau membeli Alkohol dengan Iyus datang petugas kepolisian dari Polres Banjarbaru dan setelah itu Terdakwa I dan Iyus di amankan dan dilakukan penggeledahan badan setelah itu di lakukan penggeledahan pada jok sepeda motor dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari Catoonbad warna merah muda dan silver yang sebelumnya oleh Terdakwa II di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna merah dan hitam dan terdapat 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik yang pada atas tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih merah dan oleh Terdakwa II semua di masukan ke dalam Jook sepeda motor milik Terdakwa II merek Suzuki Satria F No. Pol DA 4971 SP warna hitam.

- Kemudian petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa Ikapan dan dengan siapa Terdakwa I mempergunakan peralatan untuk mengkonsumsi sabu – sabu tersebut. Setelah itu Terdakwa I menjelaskan bahwa sebelumnya sudah dipakai bersama – sama dengan Terdakwa II dan kemudian petugas kepolisian meminta untuk menunjukan keberadaan Terdakwa II yang pada saat itu berada di rumah kos yang beralamat di Jl. Gotong Royong R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru. Lalu Petugas Kepolisian melakukan pengembangan ke tempat keberadaan Terdakwa II dan

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM



pada jam 23.30 Wita dan di tangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian di Rumah Kos Jl. Gotong Royong R.O Ulin Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru.

-
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3874 / NNF / 2020, tanggal 15 April 2020 yang mana dari hasil pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti positif Narkotika dan positif Metamfetamina;

- Berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa mereka Muhammad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) Yang Kemudian Disebut Terdakwa I Bersama Dengan Mawardi Als Abbas Bin Jailani yang kemudian disebut Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wita di daerah Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksakan mengadili perkara ini berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena Terdakwa I dan Terdakwa II di tahan di Rumah Tahanan Negara Polres Banjarbaru dan sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banjarbaru mereka yang melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

-
Berawal pada hari minggu tanggal 29 Maret sekitar jam 22.00 Wita di daerah Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di dapur rumah Zaki Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Zaki, Faisal dan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak di kenal oleh para Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu – sabu dengan cara yaitu sabu – sabu di masukan ke dalam pipet kaca, kemudian sabu – sabu di dalam pipet tersebut di bakar atau di panaskan dengan menggunakan kompor kecil yang terbuat dari korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apigas sampai keluar asap kemudian asap yang ekluar dihisap dan kemudian asap tersebut di keluarkan lagi seperti orang merokok.

-

Bahwa Terdakwa II baru 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu – sabu bersama Terdakwa I dan yang pertama sekitaran bulan Pebruari 2020 di ruman teman Trdakwa II di daerah Sungai Batang kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan yang kedua pada hari minggu tanggal 29 Maret sekitar jam 22.00 Wita di daerah Sekumpul Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar di dapur rumah Zaki Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Zaki, Faisal dan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak di kenal oleh para Terdakwa. Dan Sebelumnya Terdakwa II juga pernah mengkonsumsi Zenith.

-

Bahwa barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika Jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening, 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari Catoonbad warna merah muda dan silver yang sebelumnya oleh Terdakwa II di masukan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold warna merah dan hitam dan terdapat 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari botol plastik yang pada atas tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih merah dan oleh Terdakwa II semua di masukan ke dalam Jook sepeda motor milik Terdakwa II merek Suzuki Satria F No. Pol DA 4971 SP warna hitam.adalah peralatn yang digunakan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 3874 / NNF / 2020, tanggal 15 April 2020 yang mana dari hasil pemeriksaan Barang bukti secara Laboratoris kriminalistik bahwa barang bukti positif Narkotika dan positif Metamfetamina;

- Berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 80/SKPN/RSDI/2020 dengan Nama Muhammmad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) Dalam Keadaan Terindikasi Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor :
81/SKPN/RSDI/2020 dengan Nama Mawardi Als Abbas Bin Jailani Dalam
Keadaan Terindikasi Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127
Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Jo
KUHP 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum
dalam surat tuntutan tertanggal 7 Juli 2020, Nomor Register Perkara: PDM-
82/BB/Enz.2/05/2020 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1.

Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) dan Terdakwa
Mawardi Als Abbas Bin Jailani bersalah melakukan tindak pidana "percobaan
atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1" sebagaimana dalam
dakwaan Primer Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa Muhammad Ali Als Ali Bin
Ilmiyadi (Alm) dan Terdakwa Mawardi Als Abbas Bin Jailani dengan pidana
penjara masing – masing 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana
penjara.

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika
jenis sabu – sabu
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada atas
tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah
sedotan plastik berwarna putih dan merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening
- 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari Catoon Bad warna merah muda dan silver
- 1 (satu) lembar kertas tisuee
- 1 (satu) buah rokok U BOLD warna merah dan hitam
- 1 (satu) buah hand phone merk ASUS warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah sepeda motor Merek Suzuki Satria F No. Pol DA 4971
SP warna Hitam tanpa surat
Dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi Als Abbas Bin Jailani

4.

Menetapkan supaya terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menjatuhkan putusannya Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 28 Juli 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) dan Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;

2.

Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;

3.

Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) dan Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Subsidiar;

5.

Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) dan Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-sama"

6.

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;

7.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

9.

Menetapkan barang bukti berupa:

9.1)

1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;

9.2)

1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada atas tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih dan merah;

9.3)

1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening;

9.4)

1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari Caton Bad warna merah muda dan silver;

9.5)

1 (satu) lembar kertas tissue;

9.6)

1 (satu) buah rokok U Bold warna merah dan hitam;

9.7)

1 (satu) buah hand phone merk ASUS warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

9.8)

1 (satu) buah sepeda motor Merek Suzuki Satria F No. Pol DA 4971

SP warna Hitam tanpa surat;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mawardi Als Abbas Bin Jailani

10.

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 8/Akta Pid/2020/PN Bjb tanggal 28 Juli 2020 yang dibuat oleh Mulyadi, S.H Panitera Muda Pidana selaku Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2020 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 10 Agustus 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Penuntut Umum untuk Para Terdakwa Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Agustus 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 26 Agustus 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2020 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa kepada Penuntut Umum Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb yang dilaksanakan oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb dan kepada Penuntut Umum dengan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Hery Mukti, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 3 Agustus 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 28 Juli 2020 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 10 Agustus 2020, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1.

Bahwa dakwaan yang terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb Tanggal 28 Juli 2020 yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sementara tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa yaitu Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sedangkan dalam fakta persidangan telah terbukti:

•

Berdasarkan keterangan saksi Haris Saputra, SH dan saksi Hendrik Yunika, SE bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan para terdakwa, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wita di daerah Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Terdakwa I. Muhammad Ali Alias Ali Bin Alm. Ilmiyadi Dan Terdakwa li. Mawardi Als Abbas Bin Jailani membeli narkotika jenis sabu-sabu yang berada dalam 1 (satu) batang pipet kaca tersebut yaitu dengan cara membeli dari Sdr. Leman sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara patungan dengan rincian Terdakwa I. Muhammad Ali Alias Ali Bin Alm. Ilmiyadi patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan antara Zaki (Dpo), Faisal (Dpo), dan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal Para Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa I. Muhammad Ali Alias Ali Bin Alm. Ilmiyadi Menghubungi Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani Untuk Menanyakan Apakah Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani memiliki persediaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani bersepakat dengan Sdr. Leman untuk melakukan transaksi narkoba di daerah Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani Menghubungi Terdakwa I. Muhammad Ali Alias Ali Bin Alm. Ilmiyadi dengan tujuan memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan Terdakwa I. Muhammad Ali Alias Ali Bin Alm. Ilmiyadi Telah Tersedia. Selanjutnya Terdakwa I. Muhammad Ali Alias Ali Bin Alm. Ilmiyadi datang menemui Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani Di Rumah Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani Dan Kemudian Berangkat Menuju Lokasi Yang telah disepakati Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani dengan Sdr. Leman. Selanjutnya setelah Terdakwa I. Muhammad Ali Alias Ali Bin Alm. Ilmiyadi Dan Terdakwa II Mawardi Als Abbas Bin Jailani Bertemu Sdr. Leman di daerah Tunggul Irang Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa I. Muhammad Ali Alias Ali Bin Alm. Ilmiyadi Dan Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani Bersepakat Dengan Sdr. Leman untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Leman menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berbentuk klip kepada Terdakwa I. MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin Alm. ILMIYADI

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I. MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin Alm. ILMIYADI menyerahkan uang sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana merupakan hasil patungan dengan rincian Terdakwa I. MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin Alm. ILMIYADI patungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa II. MAWARDI Als ABBAS BIN JAILANI patungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil patungan antara ZAKI (DPO), FAISAL (DPO), dan 1 (satu) orang laki – laki yang tidak dikenal Para Terdakwa.

2.

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya yang menyangkut *strafmarcht* tidak memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, yang pada pokoknya bahwa meskipun penetapan berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman, sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hal ini terbukti dengan dijatuhkannya pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun oleh Majelis Hakim sementara tuntutan pidana pokok Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa yang juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim adalah 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara, dengan demikian pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sedangkan dalam fakta persidangan telah terbukti:

-

Bahwa tidak ada unsur/ alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri para terdakwa. Oleh karena itu pula kami menuntut agar terhadap Terdakwa I. Muhammad Ali Alias Ali Bin Alm. Ilmiyadi Dan Terdakwa li. Mawardi Als Abbas Bin Jailani dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan pidana penjara.

•

Bahwa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, kami rasakan belum mencerminkan rasa keadilan di masyarakat karena perbuatan para terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah membahayakan dan merugikan masyarakat;

•

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan bertujuan *preventif, korektif, dan edukatif*.

•

Bahwa selain itu putusan majelis hakim a quo seharusnya mengandung aspek keadilan hukum (*legal justice*) agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan wibawa aparat Negara dan pemerintah, serta menciptakan ketertiban umum sehingga terbentuklah masyarakat yang tertib, teratur dan sejahtera (*welfare state*);

Dengan alasan yang telah diuraikan diatas, kami Penuntut Umum meminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru supaya memutuskan seperti yang tercantum tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020 yaitu :

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya:

I.

Bahwa Para Terbanding/ Para Terdakwa sangat tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum, yang tertuang pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum, karena alasan-alasan Memori Banding tersebut

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan merupakan sesuatu hal yang baru, hanya bersifat pengulangan fakta persidangan dimana alasan-alasan Memori Banding Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan alasan-alasan Memori Banding tersebut bukan merupakan alasan hukum untuk dapat melakukan banding. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II.

Bahwa pertimbangan Hakim Judex Factie pada halaman 19 dari 27 paragraf ke-6 (enam) yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair tersebut diatas, maka oleh karenanya terhadap Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum"

Bahwa Dari Pertimbangan Hakim Judex Factie Tersebut Diatas Telah Tepat Dalam Memberikan Pertimbangan Sebagaimana Fakta Persidangan Telah Terungkap Dengan Jelas Pada Saat Para Terbanding/ Para Terdakwa Ditangkap, Para Terbanding/ Para Terdakwa Tidak Sedang Melakukan Transaksi Narkotika Golongan I Baik Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Maupun Menukar Atau Menyerahkan, Akan Tetapi Pada Saat Dilakukan Penangkapan Para Terbanding/ Para Terdakwa Baru Selesai Mengkonsumsi Narkotika, Hal Ini dikuatkan Dengan Keterangan Saksi 2 Anggota Polisi Yang Bernama Hendrik Yunika, S.E. Dan Haris Saputra, S.H. Yang Menangkap Dan mengamankan Para Terbanding/ Para Terdakwa Yang Pada Pokoknya Menerangkan "Bahwa Saksi Menerangkan, Pada Saat Dilakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa I Saksi Menemukan Dan Menyita Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Batang Pipet Kaca Yang Didalamnya Terdapat Sisa Narkotika Jenis Sabu-Sabu" Dan "Terdakwa II Ditangkap Di Kosan Sedang Istirahat Menunggu Terdakwa I"; dengan demikian Para

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/ Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

- III. Bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Juez Factie kepada Para Terbanding/ Para Terdakwa sebagaimana putusannya menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun kepada Para Terbanding/ Para Terdakwa adalah putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan, yang mana pada fakta persidangan telah terbukti Para Terbanding/ Para Terdakwa hanyalah penyalahguna narkotika yang pada dasarnya penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan juga merupakan korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa pengguna Narkotika dengan barang bukti dibawah satu gram direhabilitasi, bukan penjara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas. Maka dengan ini Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menolak permohonan Banding Dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 196/Pid. Sus/2020/PN Bjb tanggal 28 Juli 2020;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Para Terbanding / Para Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Primair Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;
2. Memerintahkan Para Terbanding / Para Terdakwa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan melalui Rehabilitasi;

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.

Membebankan biaya perkara kepada Negara

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam pembuktian pidana secara keseluruhan dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sedangkan dalam fakta persidangan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 28 Juli 2020 tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang sudah mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, begitupun mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang hanya sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang dilakukan secara Bersama-sama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru yang telah diambil alih Pengadilan Tinggi dimana Pengadilan Negeri Banjarbaru telah membuktikan dakwaan lebih subsidair sehingga dakwaan Primair dan subsidair tidak terbukti dan Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair dan Subsidair, dan menurut Pengadilan Tinggi susunan amar dalam putusan Pengadilan Negeri patut untuk diperbaiki;

Menimbang, terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam pembuktian pidana secara keseluruhan dan pidana yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, sedangkan dalam fakta persidangan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsudair 4 (empat) bulan penjara. Dengan demikian karena Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru maka memori banding Penuntut Umum harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terdakwa yang mohon agar Para Terdakwa bisa menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi karena Para Terdakwa hanyalah sebagai penyalahguna narkotika karena penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan tapi merupakan korban sehingga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 harus direhabilitasi; Namun berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dimana Majelis Hakim tingkat banding telah menyetujui pertimbangan pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan juga pidana yang dijatuhkan dengan demikian Kontra Memori Banding dari Para Terdakwa haruslah ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan sedangkan mengenai susunan amar putusan Pengadilan Tinggi akan memperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jis Pasal 27 ayat (1) (2) dan Pasal 193 ayat (2)

Halaman 22 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b KUHP tidak ada alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Para Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 28 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan mengenai susunan amar putusan sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana dibawah ini:

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) dan Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Ali Als Ali Bin Ilmiyadi (Alm) dan Terdakwa II. Mawardi Als Abbas Bin Jailani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Yang Dilakukan Secara Bersama-sama"
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 23 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1) 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 7.2) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang pada atas tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik berwarna putih dan merah;
 - 7.3) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 7.4) 1 (satu) buah kompor kecil terbuat dari Catoon Bad warna merah muda dan silver;
 - 7.5) 1 (satu) lembar kertas tissue;
 - 7.6) 1 (satu) buah rokok U BOLD warna merah dan hitam;
 - 7.7) 1 (satu) buah hand phone merk ASUS warna hitam;
 - Dimusnahkan;
 - 7.8) 1 (satu) buah sepeda motor Merek Suzuki Satria F No. Pol DA 4971 SP warna Hitam tanpa surat;

Dikembalikan kepada Terdakwa MAWARDI Als ABBAS BIN JAILANI

8.

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 oleh kami Maman Mohamad Ambari, S.H,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, dengan Mohamad Kadarisman, S.H dan

Halaman 24 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusmawati, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM tanggal 26 Agustus 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Rita Raehana, S.Sos, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohamad Kadarisman, S.H

Maman Mohamad Ambari, S.H., M.H

Rusmawati, S.H.,M.H .

Panitera Pengganti,

Rita Raehana, S.Sos, S.H.

Halaman 25 dari 20 halaman, Putusan Nomor 146/PID.SUS/2020/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)